

**PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur



Oleh:

MERRYS HANNY NURCAHAYA PANJAITAN
0771010142

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya)

Disusun Oleh:

MERRYS HANNY NUR CAHAYA PANJAITAN
NPM. 0771010142

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

SUBANI,SH.,M.Si.
NIP. 1951051041983031001

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO,SH,MM.
NIP 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya)

Oleh:

MERRYS HANNY NUR CAHAYA PANJAITAN
NPM. 0771010142

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur
Pada Tanggal : 5 juni 2013

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Tim Penguji

Subani,SH.,M.Si.
NIP. 1951051041983031001

1. Subani,SH.,M.Si.
NIP. 1951051041983031001

2. Wiwin Yulianingsih, SH.MK n
NPT. 37507070225

3. Yana Indawati, SH.MK n
NPT. 37901070224

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM.
NIP 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAM TERHADAP ANAKDASAR
SUKA SAMA SUKA
(Studi Kasus No 553/pid.B /2011/PN.sby di Pengadilan Negeri Surabaya)

Oleh:

MERRYS HANNY NUR CAHAYA PANJAITAN
NPM. 0771010142

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur
Pada Tanggal : 5 juni 2013

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Tim Penguji

Subani,SH.,M.Si.
NIP. 1951051041983031001

1. Subani,SH.,M.Si.
NIP. 1951051041983031001

2. Wiwin Yulianingsih, SH.MK.n
NPT. 37507070225

3. Yana Indawati, SH.MK.n
NPT. 37901070224

Mengetahui,
DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM.
NIP 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merrys Hanny Nur Cahaya Panjaitan
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 01 Mei 1989
NPM : 0771010142
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Kota Baru Driyorejo, Jl Granit Nila 3.2 No.10

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

“ PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus No.553/Pid.B/2011/PN.sby)” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Surabaya, 05 Juni 2013
Penulis

SUBANI, SH., M.Si.
NIP. 1951051041983031001

MERRYS HANNY N.C
NPM. 0771010142

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus No.553/Pid.B/2011/PN.sby)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan sarjana hukum program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu juga penulis dapat menjadikan wawasan tambahan sekaligus pembandingan antara teori-teori yang telah diterima dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebagai mahasiswa dan calon sarjana hukum tak henti-hentinya penulis haturkan banyak terima kasih atas segenap saran, motivasi dan kerelaan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan kali ini dengan segenap ketulusan dan kerendah hati dari penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistyantoro, SH., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bapak Drs.Ec. Gendut Sukarno, M.S selaku Wakil Dekan II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, SH., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang memiliki empati terhadap kondisi penulis.
5. Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ” Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan masukan dan diskusinya selama menjadi tim penguji.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, beserta staf-staf tata usaha juga perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Terima kasih kepada Bapak I Made Sukardani SH.,MH selaku salah satu hakim di Pengadilan Negeri Surabaya
8. Terima kasih banyak kepada seluruh staf bagian pidana di Pengadilan Negeri Surabaya.
9. Kedua Orang Tua penulis Bapak H.D Panjaitan dan Ibu S.Siregar, Spd. yang memberi banyak dukungan Doa yang tulus serta motivasi, Kakak yang selalu memberikan masukan tentang penulisan sehingga dapat terselesaikannya skripsi.

10. Untuk Dft Cungkring yang dengan setia menemani, memberikan dorongan semangat, motivasi di tengah kejenuhan penulis, serta doa yang tulus hingga terselesaikannya proposal skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat penulis Misel, Anita, Nia, Putri, Dewa Ayu, Ocha, Ratih, Agung dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki serta menyempurnakan penyusunan selanjutnya, sehingga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.4.1 Manfaat Praktis	6
1.4.2 Manfaat Teoritis	6
1.5 Kajian Pustaka.....	6
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	6
1.5.1.1 Hukum Pidana.....	6
1.5.1.2 Tindak Pidana Pencabulan.....	8
1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berhadapan	

	10
dengan Hukum	10
1.5.3 Ruang Lingkup Perlindungan Anak	20
1.6 Metode Penelitian.....	28
1.6.1 Jenis Penelitian	28
1.6.2 Pendekatan Masalah	28
1.6.3 Sumber Data	29
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	30
1.7 Lokasi Penelitian	31
1.8 Waktu Penelitian	31
1.9 Sistematika Penulisan.....	31
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABUALAN TERHADAP ANAK ..	34
2.1 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.553/ Pid.B/2011/ PN.Sby	34
2.2 Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan No.553/ Pid.B/2011/ PN.Sby	36
2.3 Analisis Mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya No 553/Pid.B/2011/PN.Sby	39
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT	

	11
PENCABULAN TERHADAP ANAK	43
3.1 Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Anak.....	43
3.2 Bentuk Pertanggung jawaban Anak Pelaku Tindak pidana Anak	47
3.3 Analisis pertanggung jawaban hukum Anak sebagai pelaku tipu muslihat pencabulan terhadap anak No. 553/Pid.B/2011/PN.Sby	55
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Wawancara Hakim Negeri Surabaya
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
- Lampiran 3 : Surat Pengantar Research Pengadilan Negeri Surabaya
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Putusan Perkara Nomer 533/Pid.B/2011/PN.Sby

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Merrys Hanny Nur Cahaya Panjaitan

NPM : 0771010142

Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 01 Mei 1989

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus No.553/Pid.B/2011/PN.sby)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam kaitannya dengan penindakan anak dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , hanya dijatuhi pidana jika tidak ada alternatif yang lain, maksudnya bahwa penjatuhan pidana terhadap anak hanyalah merupakan alternatif terakhir sedangkan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidanaa tipu muslihat pencabulan terhadap anak dan penerapan sanksi bagi pelaku anak tindak pidana tipu muslihat pencabulan anak yaitu pasal 81 ayat (1) yang menentukan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ,Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalm ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui Library Research. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Analisa Data menggunakan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara,penamatan lapangan. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan suatu teknologi yang semakin cepat dan alat komunikasi yang sangat canggih maka terdapat pula perubahan tata nilai yang berlaku dari masyarakat, perubahan tersebut bisa berubah positif dan negatif, pelaku anak tindak pidana pencabulan menurut pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara murni dengan membujuk korban agar bersedia untuk disetubuhi. Oleh karena itulah, maka yang membujuk dianggap tidak cacat pikiran, karenanya terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dianggap mampu untuk bertanggung jawab dari segi pidana.

Kata kunci: pertanggung jawaban pidana tipu muslihat pencabulan anak

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di berbagai bidang khususnya bidang elektronika membawa dampak positif sekaligus dampak negative. Dampak positif karena dengan mudahnya seseorang mengakses internet dapat dengan mudah untuk mengetahui kondisi informasi di dunia, dan dampak negatifnya banyak mereka terutama anak-anak yang belum mampu menyerap teknologi menggunakan informasi elektronika untuk kepentingan negatif, yang nampak dapat dengan mudah mengakses film-film porno atau yang melanggar kesusilaan dan disalurkan tidak sesuai dengan kondisi anak, sehingga anak menjadi korban.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak perlu mendapatkan pembinaan, dan untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahannya telah melakukan tindak pidana perkosaan atau mencabuli anak. Sebagaimana mengenai undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak dalam pasal 81 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Sedangkan dalam pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa:

Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Namun kadang kala tindak pidana persetujuan oleh anak sebagai pelaku dengan korban anak yang juga masih ada dilakukan senang sama senang dalam arti tidak ada paksaan, tentunya tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, namun apakah pelakunya masih dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar telah melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur. Orang

tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Menurut Arif Gosita bahwa: “Perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TIPU MUSLIHAT PENCABULAN TERHADAP ANAK STUDI KASUS PUTUSAN No.553/Pid.B/2011/PN.Sby ”

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Anak pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.553/ Pid.B/2011/ PN.Sby)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidanaa tipu muslihat pencabulan terhadap anak dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.553/ Pid.B/2011/ PN.Sby ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini untuk:

1. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.553/Pid.B/2011/ PN.Sby.
2. Mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku anak pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah:

1.4.1 Manfaat praktis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan umumnya dan di bidang hukum khususnya yang selama ini diperoleh secara teoritis berkaitan dengan tindak pidana pencabulan oleh anak terhadap anak.

1.4.2 Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengambil tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana agar anak nakal tersebut diperlakukan sebagaimana sifat-sifat anak dan menghindarkan anak dari suatu tekanan agar anak nakal tetap mampu mengembangkan jiwa, kepribadian dan sosialnya.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1.5.1.1 Hukum Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.¹

Moeljatno mengartikan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".² Hal tersebut berarti bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi berupa pidana bagi pelakunya.

Tidak pidana dilakukan dengan kesalahan. Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).³

Moeljatno selanjutnya menjelaskan mengenai kesengajaan tersebut sebagai berikut:

¹ Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, h. 204. (selanjutnya disingkat Sianturi I).

² Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000 Cet. Ke-6 h. 54.

³ Ibid., hal. 177.

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.⁴

Sehubungan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dibedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukum perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Pada pengertian sifat melawan hukum formal, maka di sini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sifat melawan hukum yang materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Pada pengertian sifat melawan hukum materiil, hukum bukanlah undang-undang saja, tetapi meliputi undang-undang (hukum yang tertulis), dan juga hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.⁵

1.5.1.2 Tindak Pidana Pencabulan

KUHP tidak memberikan definisi tentang pencabulan. Hal ini

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., h. 130.

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sianturi bahwa: “Apa yang dimaksud dengan percabulan, di dalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan Pasal 289 disebutkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan”. Pasal 289 KUHP menentukan: ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pencabulan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan, yang menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagai berikut:

Kata ini terbentuk dari pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung. Pornografi berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.⁶

Pencabulan diartikan secara luas termasuk dalam hal persetubuhan dan pornografi dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, di mana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya (normaliter) dapat membuahi/menghamili wanita tersebut.⁷ Sementara pendapat lain ialah bahwa prokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sarangnya atau kemudian dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan mencari kenikmatan dengan

⁶Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, Cet. Ke-5, h. 113.

⁷Sianturi. Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, Cet. Ke-4, h. 235.

menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan pencabulan. Karenanya, jika sulit membuktikan telah terjadi suatu persetubuhan sebaiknya "disubsidairkan" cara pendakwaannya. Dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya di mana hanya sepihak yang menggunakan/ digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.⁸

1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana anak atau anak nakal dalam hal ini anak jalanan secara umum diatur dalam Pasal 45 KUHP, yang menentukan sebagai berikut:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Namun keberadaan Pasal 45 KUHP tersebut dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah dicabut, sehingga tidak dapat diberlakukan.

Perihal perlunya anak nakal mendapatkan perlindungan hukum, tidak

⁸ Ibid., h. 236.

lepas dari upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. dalam kaitannya dengan penindakan anak nakal.

Anak nakal dalam hal ini anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dikenakan sanksi pidana maupun tindakan. Sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menentukan bahwa:

Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini". Dinyatakan pula, jika anak nakal tidak ditangani secara baik/tepat, tidak mustahil kondisinya di masa kini akan menjerumuskannya menjadi penjahat (adult criminal), di masa mendatang Gejala yang serius

dari “kenakalan anak” dapat menjadi indikator bahwa, pelakunya berpotensi menjadi “anak nakal”.

Perihal sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal, pihak Komisi

Perlindungan Anak Indonesia mengajukan uji materiil atas UU No. 3

Tahun 1997 tentang pengadilan anak Penjatuhan Pidana terhadap anak

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang pengadilan Anak tidak ada perubahan
- Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
- Pidana tambahan dapat dijatuhkan yaitu berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. (Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah)
- Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, orangtua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Penjatuhan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Jadi sanksi yang diberikan kepada anak nakal tersebut tidak hanya sanksi pidana penjara dan tindakan sebagaimana Pasal 22 UU No. 3

Tahun 1997 melainkan ditambah dengan pihak kurungan.

Memperhatikan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi suatu perbedaan penyelesaian terhadap anak nakal ditinjau dari UU No. 3

Tahun 1997 dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perbedaan tersebut sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, karena ruang lingkup UU No. 3 Tahun 1997 dalam kaitannya dengan penindakan terhadap anak nakal, sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengatur perlindungan anak secara menyeluruh dalam arti suatu pencegahan agar orang tuanya memperhatikan terhadap anak-anaknya agar tidak menjadikan anak nakal. Jika anak nakal terbukti melakukan tindak pidana, perlakuan khusus perlu dilakukan terhadap anak agar anak tetap mampu mengembangkan jiwa, kepribadian dan sosialnya, penjara merupakan alternatif terakhir terhadap anak.

Anak yang melakukan perbuatan menyimpang atau anak yang melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan napza, dapat diajukan ke sidang pengadilan. Batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan, menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, menentukan sebagai berikut: “Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Mengenai perlakuan khusus terhadap anak nakal, nampak pada sidang pengadilan di mana para penegak hukum tidak memakai toga atau pakaian dinas, dengan tujuan agar anak tidak merasa takut dan dia merasa dalam lingkungan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan anak Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan:

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup;
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka;
- (3) Dalam sidang pengadilan yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh. Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap pelaku anak dilakukan dalam sidang tertutup tujuannya untuk melindungi kepentingan anak, agar anak-anak tidak dipublikasikan oleh pers, karena jika sampai identitas anak dan perkaranya dimuat pada mass media, maka akan menyebabkan trauma bagi anak dikemudian hari, dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan diri si anak yang pada akhirnya berakibat anak tersebut akan dikucilkan oleh teman-temannya.

Mengenai tatacara persidangan terhadap pelaku tindak pidana anak, Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 pengadilan anak menentukan:

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal;
- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis;
- (3) Hakim dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Pemeriksaan sidang harus dilakukan secara terbuka, kecuali pemeriksaan sidang perkara anak dan hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan harus dilakukan secara tertutup, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP, menentukan bahwa untuk keperluan

pemeriksaan Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak.

Meskipun sebagai anak nakal yang telah terbukti melakukan kesalahan, hak-hak anak tetap diperhatikan, dengan menempatkan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan dalam arti anak dapat dijatuhi pidana penjara. Anak yang diletakkan dalam lembaga pemasyarakatan tetap akan memperoleh pelayanan asuhan sebagaimana layaknya seorang anak. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1979 kesejahteraan anak, yang menentukan bahwa:

1. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
2. Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Jadi meskipun berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, anak tersebut tetap memperoleh pelayanan dan asuhan. Pemberian pelayanan yang demikian bertujuan untuk menolong anak agar dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, karena anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh,

serasi, selaras dan seimbang. Darwan Prinst mengemukakan: “Untuk itu anak perlu dihindari dari tindak pidana yang dapat mem-pengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut”.⁹

Perlakuan istimewa terhadap anak ini juga nampak dalam memeriksa perkara anak nakal, hakim dapat menjatuhkan pidana dan tindakan sebagaimana Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menentukan bahwa: “Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Penjatuhan berupa tindakan tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menentukan:

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan atau latihan kerja.

Perihal sanksi berupa pidana menurut Pasal 10 KUHP terdiri dari:

- a. Pidana pokok:
 - Pidana mati
 - Pidana penjara
 - Pidana kurungan
 - Pidana denda.
- b. Pidana tambahan:
 - Pencabutan hak-hak tertentu
 - Perampasan barang-barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim.

Namun jika pelakunya seorang anak, maka sanksi berupa pidananya tertuang di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) No. 3 Tahun 1997 menentukan:

⁹ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Cet. Ke-2., h. 99.

- (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda, atau
 - d. pidana pengawasan.
- (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Perihal pidana pokok berupa pidana mati sebagaimana tertuang dalam KUHP tidak dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal sesuai dengan Pasal 26 (2) UU No. 3 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: “Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Anak nakal jika oleh hakim dalam putusannya tidak dijatuhi pidana melainkan tindakan, menunjukkan bahwa anak memperoleh perlindungan tersendiri berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak-anak meskipun dalam putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara sebagaimana Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak, anak harus tetap memperoleh jaminan dan perlindungan sebagai berikut:

- Negara-negara peserta akan menjamin bahwa:
- a. Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak;
 - b. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau

penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek;

- c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan perlakuan secaa manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisahkan dari orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini meru-pakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat me-nyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.

Dengan demikian, meskipun seorang anak disangka atau dituduh telah melakukan suatu tindak pidana, perhatian terhadap harkat dan martabat anak tetap diutamakan, sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (4)

Konvensi Hak-hak anak, menentukan:

- (1) Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana diperlukan sesuai martabat dan nilai-nilai anak, memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali atau reintegrasi anak dan meningkatkan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.
- (2) Berbagai pengaturan seperti pemeliharaan, pembinaan dan peraturan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan altenatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat, akan diadakan guna menjamin bahwa anak-anak akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan mereka seimbang baik dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang dilakukan.

Mengenai ketentuan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana di atas dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya sebagai berikut:

Hak bagi anak-anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap aspek proses hukum, termasuk bantuan hukum atas bantuan lainnya dalam

penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin harus dihindari.

Perihal aspek perlindungan hukum terhadap anak, Muhammad Joni mengemukakan: “Sistem hukum perlindungan anak masih menampilkan kesenjangan dan kekosongan hukum mengenai anak dan hak-hak anak dan masih belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam norma hukum positif dan belum maksimalnya penegakan hukum anak”.¹⁰

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa jika seorang anak terbukti menyalahgunakan napza, maka dapat dikualifikasikan sebagai anak nakal. Meskipun sebagai anak nakal yaitu anak melakukan tindak pidana (melakukan pencabulan) anak mendapat perlakuan yang berbeda jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana pencabulan orang dewasa. Perlakuan istimewa terutama dalam hal penjatuhan pidana, anak nakal diharapkan pidana yang dijatuhkan berupa tindakan jika anak dijatuhi pidana penjara, pidana yang dijatuhkan yaitu maksimal 1/3 dari pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan napza oleh orang dewasa. Terhadap orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya sehingga menjadi anak nakal, kekuasaannya sebagai orang tua dicabut dengan alasan telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak. Meskipun demikian anak nakal tersebut diusahakan untuk tidak dijatuhi pidana penjara, sebagaimana Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 anak nakal hanya dijatuhi pidana jika tidak ada alternatif

¹⁰ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. Cet. Ke-5, h. 5.

yang lain, maksudnya bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal hanyalah merupakan alternatif terakhir.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak nakal menurut peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan bahwa apabila anak tersebut dalam persidangan tertutup terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap anak yang dilahirkan, maka dapat dijelaskan bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta tindakan. Pidana pokok terdiri atas:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

Pidana tambahan terdiri atas

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Sedangkan tindakan dapat berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

1.5.3 Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar

baik fisik, mental dan sosial”.¹¹ Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi anak ”secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam”.¹²

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sesuai dengan konsideran UU No. 23 Tahun 2002 huruf c dan d sebagai berikut:

- a. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

¹¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Cet. Ke-3 hal. 33.

¹²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009. Cet. Ke-4 h. 33.

pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Ketentuan mengenai usia anak sekurang-kurangnya 18 tahun sebagai bentuk batasan perlindungan terhadap anak sebagai acuan mengenai usia anak, karena dalam UU No. 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak sehingga anak mendapatkan perlindungan dari segala yang berhubungan dengan hak-hak anak. Mengenai bukti berhubungan dengan identitas anak, ketentuan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan sebagai berikut:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Memperhatikan uraian Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 di atas dapat disebutkan bahwa pengertian anak dalam KUH Perdata sejak anak masih dalam kandungan seorang perempuan namun tidak memberikan batasan usia maksimum disebut sebagai anak. Ketentuan Pasal 330 KUH Perdata diartikan sebagai belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian dewasa dalam Pasal 330 KUH Perdata ada kaitannya dengan kecakapan bertindak dalam hukum sesuai dengan Pasal 1330 KUH Perdata. Pengertian anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan anak usianya belum genap 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian

anak ini juga ada kaitannya dengan kecakapan bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974. pengertian anak dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yaitu bila usianya belum genap 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, yang berarti penentuan usia 21 tahun tersebut berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam hubungannya dengan kesejahteraan anak. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seorang yang usianya kurang dari 18 tahun. Mengenai bukti identitas anak yaitu menunjukkan akta kelahiran sebagai bukti asal-usul anak, karena dalam akta tersebut tertulis identitas anak dan nama kedua orang tua dari anak tersebut.

Menyinggung ruang lingkup perlindungan anak, Irma Setyowati Soemitro mengemukakan sebagai berikut :

Ditinjau secara garis besar, maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian, ialah:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 - (1) bidang hukum publik;
 - (2) bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - (1) bidang sosial;
 - (2) bidang kesehatan;
 - (3) bidang pendidikan.¹³

Ruang lingkup perlindungan anak sebagaimana di atas meliputi semua aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai dampak

¹³Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Cet. Ke-1, h. 13.

langsung bagi kehidupan anak, karena menyangkut perlindungan secara yuridis maupun non yuridis.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis di bidang hukum publik menyangkut hak-hak anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sedangkan bidang hukum perdata berhubungan dengan hak-hak anak sebagai pribadi yaitu hak anak atas kesejahteraan anak. Mengenai perlindungan yang bersifat non yuridis di antaranya bidang sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk bermasyarakat atau bersosial. Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan anak baik jasmani maupun rohani serta agama, sedangkan bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran baik secara reguler maupun non reguler.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis

bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Menurut Arif Gosita bahwa: “Perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak”.¹⁴

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk

¹⁴Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, Cet. Ke-1 h. 18.

mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. dalam kaitannya dengan penindakan anak nakal, dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 anak nakal hanya dijatuhi pidana jika tidak ada alternatif yang lain, maksudnya bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal hanyalah merupakan alternatif terakhir. Jadi meskipun berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan anak telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana, anak tersebut tetap memperoleh pelayanan dan asuhan. Pemberian pelayanan yang demikian bertujuan untuk menolong anak agar dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak, karena anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Mengenai hal ini Darwan Prinst mengemukakan: “Untuk itu anak perlu dihindari dari tindak pidana yang dapat mem-pengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut”.¹⁵

Anak nakal jika oleh hakim dalam putusannya tidak dijatuhi pidana melainkan tindakan, menunjukkan bahwa anak memperoleh perlindungan tersendiri berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Memperhatikan hal sebagaimana di atas dapat dijelaskan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 memberikan perlindungan kepada anak nakal, namun perlindungan tersebut didapat anak melalui prosedur sidang pengadilan, sehingga tidak lepas dari proses persidangan, padahal dalam pemeriksaan di kepolisian (penyidikan) pihak kepolisian dapat memberikan kebijakan

¹⁵Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002, Cet. Ke-2 h. 45

dengan memberikan diskresi kepada anak, diskresi sesuai dengan Penjelasan Umum UU No. 2 Tahun 2002 dijelaskan sebagai berikut:

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum Normatif. Metode penelitian hukum Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹⁶.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, Cetakan ke – 11., hal. 13–14.

memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis¹⁷.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah¹⁸:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan historis (historical approach)
4. Pendekatan komparatif (comparative approach)
5. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

1.6.3 Sumber Data

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1984), hal. 252.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93.

hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana, serta wawancara atau pengambilan bahan/data secara langsung di Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.¹⁹

1.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian adalah Pengadilan Negeri Surabaya.

1.8. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober Sampai bulan November 2012.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistimatika Penulisan dalam Skripsi ini agar supaya dapat memberikan gambaran uraian yang tepat dan teratur, maka Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai Skripsi ini dapat dilihat pada Sistimatika yang antara lain sebagai berikut:

¹⁹ Ibid.

pada bab ini berisi Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan Skripsi yang penulis kaji, yang mana pada bab pendahuluan ini berisikan tentang gambaran umum suatu permasalahan yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya. Penjabaran landasan berpijaknya pada permasalahan yang diawali dengan sub bab Latar Belakang dan Perumusan Masalah. Dengan latar belakang masalah akan kita ketahui tentang permasalahan yang dikaji, yang diletakan pada rumusan permasalahan. Pembahasan Skripsi ini sudah barang tentu ada yang diharapkan, yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk menunjang agar hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya Tinjauan Pustaka. Dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan dasar penyusunan karya ilmiah, maka akan disajikan tentang cara-cara penulisan ilmiah dalam Metode Penelitian, dengan harapan agar isi dari pada Skripsi dapat diketahui lebih awal sehingga diperlukan penyusunan secara sistematis. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, pada bab ini dijelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang pertama, Sub bab yang pertama mengenai dasar pertimbangan hakim dan sub bab kedua dan sub bab yang kedua tentang Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak sebagai pelaku tindak pidana tipu muslihat terhadap anak.

Bab Ketiga, dengan judul pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak. Bab ini dikupas untuk menjawab permasalahan kedua yaitu Tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana anak. Sub babnya terdiri atas bentuk pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Anak dan Analisis pertanggung jawaban pelaku tindak pidana tipu muslihat pencabulan terhadap anak.

Bab Keempat, pada bab ini Penutup yang mengakhiri rangkaian uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari Kesimpulan dan Saran.